

**PENERAPAN *E-LITIGASI* TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
SECARA ELEKTRONIK**

Nahliya Purwantini¹, Afandi², Benny K Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : nahliyap17@gmail.com

ABSTRACT

E-Litigation is a trial that is conducted electronically by minimizing the Parties to meet face to face and come to the Court office, in order to realize the principle of being simple, fast and low cost. As regulated in Perma No.1 / 2019. In practice the entire trial is only submitted via uploading data using registered e-mail. In the case of a Judge's decision, the delivery is also only by sending the result of the decision or decision through the e-Court application. In Article 13 Paragraph (2) of the Law on Judicial Powers, the legality of the Judge's decision is stipulated that it must be read out in a session open to the public. In this way, the procedures for electronic court proceedings and conventional trials are very different. Thus, there are challenges for the success of the e-Litigation system in terms of legal substance, the electronic trial regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia no longer uses the Civil Procedure Code, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and a hierarchical HIR. above the Perma RI.

Key Words: *Electronic justice, validity of the judge's decision, e-Litigation*

ABSTRAK

E-Litigasi adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2019. Pada prakteknya keseluruhan persidangan hanya disampaikan melalui *upload* data dengan menggunakan *e-mail* terdaftar. Dalam hal putusan Hakim, penyampaiannya juga hanya dengan mengirim hasil putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-Court*. Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur syarat sahnya putusan Hakim adalah harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan begitu tata cara persidangan elektronik dan persidangan konvensional sangatlah berbeda. Demikian, terdapat tantangan bagi keberhasilan sistem *e-Litigasi* ditinjau dari aspek substansi hukum, sidang elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tidak lagi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR yang hirarki di atas Perma RI tersebut.

Kata Kunci: *Persidangan elektronik, keabsahan putusan Hakim, e-Litigasi*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada zaman revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pola digital. Menghadapi fenomena tersebut dunia hukum juga dituntut melakukan perubahan signifikan dalam melakukan tindakan hukum. Salah satunya adalah diluncurkannya aplikasi *E-Court* dan menu atau fitur *E-Litigasi*. Oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu diantaranya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴ Untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan juga modern.

Perubahan masyarakat terus belangsung, hingga pada akhirnya terciptamasa (era) yang kini disebut sebagai masa (era) revolusi industri 4.0, disamping perubahan masyarakat yang juga terjadi akibat merebaknya virus covid 19 yang telah ditetapkan sebagai suatu pandemi, hal ini menuntut pula perubahan terhadap hukum secara signifikan, hukum dituntut untuk terus menyesuaikan diri, tidak terkecuali hukum.⁵

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang memuat tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik membuat para pencari keadilan mendapat kemudahan dalam menyelesaikan perkara. Keseriusan Mahkamah Agung dalam mewujudkan persidangan secara virtual atau yang biasa disebut online, dimulai dengan disempurnakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menambah satu fitur baru bernama *e-Litigasi*. Dengan transformasi digital dan adanya *e-Court* dan *e-Litigasi* masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos ke Pengadilan, membayar uang panggilan kepada para pihak. Begitupula dengan efisiensi waktu, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan pendaftaran bahkan persidangan dapat dilaksanakan dari jarak jauh dan dari manapun tanpa harus datang ke Pengadilan.

⁴ Amran Suadi (2019). *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 77.

⁵ Benny K Heriawanto. (2020). *Tantangan Notaris Sebagai Pejabat Umum di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid 19*, _____,

E-Litigasi adalah kelanjutan dari *e-Court* yang sudah diberlakukan dari Tahun 2018, untuk perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara. Dengan menambahkan satu fitur bernama *e-Litigasi*, Mahkamah Agung mengharuskan bisa memperluas cakupan subjek yang dapat menggunakan layanan peradilan ini.

E-Litigasi secara singkat artinya persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara melaksanakan persidangan menggunakan laptop atau *computer*-nya. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang ke kantor pengadilan. Juga mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E-Litigasi merupakan inovasi lebih meluas dari sistem *E-Court*, yang mana *E-Court* melakukan administrasi pelayanan Publik pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online serta Pemanggilan (Relas Panggilan) secara online. Sedangkan *E-Litigasi* dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan. Digitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pembayaran perkara maupun pemanggilan akan tetapi atas permintaan para pihak diperlakukan pula dalam tukar-menukar dokumen, jawab-menjawab, pembuktian, bahkan penyampaian putusan. Hal ini tentu mengurai rantai antrean panjang bahkan dalam hal pendaftaran perkara masyarakat pencari keadilan, mengurangi interaksi langsung dengan pemberi layanan dan juga meringkas birokrasi dalam mengakses pengadilan bagi para pencari keadilan, dalam pengalaman pengguna yang penulis temui jika pendaftaran dilakukan dengan sistem *E-Court* dapat kepastian jadwal sidang, hakim yang menangani perkara dapat diketahui dengan hitungan menit.⁶

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305/SEK/SK/VII/2018, Mahkamah Agung telah memilih 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri, 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan *Pilot Project* Aplikasi *e-Court*.⁷ Saat ini layanan *e-Court* sudah tersedia di seluruh lingkungan peradilan umum di Indonesia yakni sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pengadilan. Per 10 Oktober 2019 pada lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri (PN) yang paling banyak mendapatkan nomor perkara perdata melalui *e-court* adalah PN Surabaya sebanyak 686 perkara, PN Tangerang sebanyak 384 perkara dan PN Palembang sebanyak 238

⁶ Aleksander Kaisar. "*e-Litigasi*, inovasi pelayanan publik pengadilan berkemajuan" <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-litigasi-inovasi-pelayanan-publik-pengadilan-berkemajuan> (diakses pada 1 Januari 2021)

⁷ Susanto, Iqbal M. dan Supriyatna Wawan, (28 September 2020), Menciptakan Sistem peradilan Efisien dengan Sistem *e-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 6, No. 1.

perkara.⁸ Dan sampai akhir Juli 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil mendapat nomor perkara melalui aplikasi *e-Court* sebanyak 581 perkara, peringkat kedua dari 412 Pengadilan Agama yang telah memiliki layanan *e-Court* aktif di seluruh Indonesia.⁹

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *costante justitie* atau asas peradilan cepat dan biaya ringan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, arti dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan utama diberlakukan *e-litigasi* adalah demi menembus tembok penghalang efektivitas peradilan. Dengan *e-Litigasi* dapat mengatasi kendala geografis dan menekan tingginya biaya perkara.

Peradilan secara elektronik merupakan bagian dari pengejawantahan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal tahun 2016, Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini telah menggantikan berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.¹⁰

Untuk sistem *e-Litigasi* sendiri merupakan salah satu fitur dari *e-Court* yang menjalankan proses persidangan secara elektronik yang mencakup gugatan, permohonan, perlawanan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengiriman keputusan hakim kepada para pihak secara elektronik. Badan Peradilan yang menggunakan sistem *e-Litigasi* dalam persidangannya adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perkara yang dapat dipersidangkan melalui sistem elektronik di Pengadilan Agama adalah seluruh perkara perdata. Diantaranya adalah Cerai Talak, Cerai Gugat, Dispensasi Kawin, Waris, Pembagian Harta Bersama, Perkara Perbankan Syariah, dan sebagainya.

Dalam prakteknya Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses

⁸ Aidi Z, (Januari 2020), Implementasi *e-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 49, No. 1.

⁹ PA Malang Kab. (2019), "*Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*", <https://www.pa-malangkab.go.id/article/Pelaksanaan-E-Court-di-Pengadilan-Agama-Kabupaten-Malang> (diakses pada 8 Desember 2020)

¹⁰ Aco Nur & Fakhru Amam (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, hlm 5.

yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dalam pasal 124 HIR juga disebutkan “Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah jika penggugat tidak menghadap pengadilan pada hari persidangan, baik sendiri maupun kuasanya, sedangkan ternyata bahwa ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dianggap gugur, artinya tidak berlaku lagi dan menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana *e-Litigasi* diterapkan dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019? Bagaimana Keabsahan Putusan Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana proses beracara secara elektronik diterapkan di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan putusan Hakim dalam persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini

adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini khususnya adalah mengenai *e-Litigasi* atau persidangan secara elektronik. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan undang-undang) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Kasus). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*.

PEMBAHASAN

Penerapan *e-Litigasi* Dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Penerapan *e-Litigasi* dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dimulai dengan administrasi penerimaan perkara secara elektronik, yaitu membuat akun *e-Court*, kemudian mendaftarkan perkara melalui akun *e-Court* yang telah dibuat, setelah proses pendaftaran perkara kemudian membayar biaya perkara sesuai taksiran panjar biaya pada e-SKUM. Kemudian melakukan registrasi perkara, disini kasir memproses dengan cara memberikan nomor perkara melalui SIPP Pengadilan dan selanjutnya yaitu proses pendistribusian perkara. Dalam hal pendistribusian perkara, Panitera Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas melalui aplikasi *e-Court*. Pengguna terdaftar dan pengguna lain wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hal terjadi perubahan Kuasa Hukum, pihak harus menyampaikan pergantian Kuasa Hukum secara elektronik kepada Kepaniteraan Muda Hukum, dengan melampirkan dokumen berupa *scan* surat kuasa asli.

Selanjutnya adalah administrasi persidangan secara elektronik. Yang pertama terdapat pra persidangan, yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana. Pada gugatan biasa, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak perkara secara elektronik terdaftar, lalu Hakim Ketua/Hakim menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan Majelis Hakim. Dalam gugatan sederhana, Ketua Pengadilan menetapkan Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana paling lambat 2 (dua)

hari sejak berkas perkara secara elektronik terdaftar. Dilanjutkan dengan Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara gugatan sederhana.

Kemudian yang kedua adalah tahap persidangan. Pada hari sidang pertama Hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan dan meneliti dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Hakim Ketua/Hakim meneliti dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pada sidang yang dihadiri para pihak, Hakim Ketua/Hakim:

- a. Menjelaskan Hak dan Kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.
- b. Menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dalam hal Tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar.

Kemudian dalam hal tergugat setuju berperkara secara elektronik, Hakim menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuat akun sebagai pengguna lain di meja *e-Court*. Setelah pembuatan akun selesai dan skors dicabut :

- a) Untuk perkara perceraian, Majelis Hakim/Hakim mengupayakan damai kepada para pihak dan apabila tidak berhasil, maka memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi yang dihadiri sendiri oleh suami atau istri tersebut.
- b) Untuk perkara lain, Majelis Hakim/Hakim tetap wajib melakukan para pihak untuk melakukan mediasi.

Selanjutnya adalah tahap mediasi. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain; Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi; Dalam pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh.

Kemudian tahap sidang lanjutan setelah mediasi, setiap tahapan sidang dilaksanakan secara elektronik di ruang sidang. Dalam hal mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

- 1) Dalam hal mediasi berhasil dan Penggugat/Pemohon memohon untuk mencabut gugatan/permohonannya maka Hakim menjatuhkan penetapan dalam persidangan secara elektronik.
- 2) Dalam hal mediasi berhasil dan para pihak memohon untuk mengautkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, maka Majelis Hakim setelah

memeriksa dan meyakini kesepakatan damai tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dapat membuat akta perdamaian dan menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik.

- 3) Dalam hal Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan para pihak dalam persidangan manual maka para para pihak dipanggil melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Apabila kemudian terdapat intervensi dari pihak ketiga, maka :

- 1) Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain.
- 2) Apabila pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak setuju berperkara secara elektronik, maka pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak perlu mendaftar sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain dan tidak dapat menuntut haknya dalam gugatan tersendiri.
- 3) Penggugat intervensi mengajukan intervensi melalui meja *e-Court*.
- 4) Petugas meja *e-Court* mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi.
- 5) Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik, dan surat kuasa ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- 6) Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- 7) Hakim Ketua/Hakim mengeluarkan penetapan, penggugat intervensi diterima atau tidak diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut.
- 8) Penetapan sebagaimana dimaksud diatas tidak ada upaya hukum.
- 9) Dengan adanya gugatan intervensi, Hakim Ketua/Hakim menetapkan *court calendar* yang baru dan menyampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 10) Guagatan intervensi, tanggapan/jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan.

Selanjutnya adalah tahap pembuktian, disini para pihak wajib mengunggah bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling mendengar secara

langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Hakim Ketua/Hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang Pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di hadapan Hakim dan Panitera Pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Selanjutnya jika sebelum atau selama proses pemeriksaan suatu perkara diperlukan tindakan penyitaan atas dasar permohonan para pihak maka prosedur dan proses pendaftaran, pembayaran, permohonan dan persidangan insidental dilaksanakan secara elektronik, sedangkan administrasi pelaksanaan sita termasuk berita acara sita tersebut dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Berita acara penyitaan wajib diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

Kemudian tahap pembacaan putusan oleh Hakim, putusan atau penetapan diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua/Hakim di ruang sidang. Pengucapan putusan atau penetapan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

Tahapan berikutnya yaitu pasca persidangan, disini salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan hukum tetap, dan dapat diunduh melalui akun pengguna terdaftar atau pengguna lain dalam *e-Court*, setelah membayar biaya PNBB melalui akun virtual yang diperoleh melalui *e-Court*. Kemudian dilaksanakan penetapan hari sidang ikrar talak yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Setelah itu panggilan sidang ikrar :

- a) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan panggilan sidang ikrar secara elektronik kepada para pihak melalui *e-Court*.
- b) Jika salah satu pihak berada di wilayah hukum lain, selain disampaikan ke domisili elektronik pihak dan Jurusita/jurusita Pengganti harus menyampaikan tembusan ke Pengadilan di wilayah setempat.

Selanjutnya pelaksanaan sidang ikrar :

- a) Sebelum dilangsungkan sidang ikrar talak, Hakim Ketua/Hakim memastikan pihak Pemohon membayar pembebanan akibat cerai yang ditetapkan dalam amar putusan.
- b) Sidang ikrar dapat dilakukan secara elektronik melalui telekonferensi oleh Pemohon dan Termohon di ruang sidang Pengadilan.

Yang terakhir adalah penerbitan akta cerai. Pengadilan menyampaikan pemberitahuan penerbitan dan pengambilan akta cerai kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Para pihak membayar biaya PNBB Akta Cerai melalui akun virtual e-Court. Untuk mengambil akta cerai para pihak hadir ke Pengadilan secara langsung.

Keabsahan Putusan Hakim dalam persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dalam perkara perdata cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹, yaitu :

a. Memuat Alasan-Alasan dan Dasar-Dasar yang Jelas dan Rinci

Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal perundang-undangan tertentu yang terkait dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum; bahkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib menambahkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajibannya, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹² Sesuai yang tertuang pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh harus memeriksa dan mengadili setiap petitum gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang.¹³

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

¹¹ Hasanudin. 2016. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata" <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata/> (diakses pada 19 November 2020)

¹² Sutomo. (2016). *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 163.

¹³ Ibid. hlm 164.

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.¹⁴

d. Dibacakan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum

Bahwa prinsip peradilan terbuka untuk umum merupakan bagian dari asas objektivitas kejujuran dalam pemeriksaan persidangan (*fair trial*). Tujuannya adalah untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan. Seperti berat sebelah, diskriminasi, dan sebagainya. Prinsip *the open justice* bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) sebagaimana dalam perkara perceraian, bahwa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup. Meskipun demikian, putusan perceraian tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁵ Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.¹⁶

Putusan atau penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik. Pengucapan putusan hukum dianggap telah dilakukan secara terbuka dan dihadiri para pihak apabila telah disampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dengan format pdf. Putusan atau penetapan tersebut telah dibubuhi tanda tangan elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 26. Salinan putusan atau penetapan secara elektronik tersebut di atas memiliki

¹⁴ M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 801-802.

¹⁵ Sutomo. (2016). *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 164.

¹⁶ Hasanudin. 2016. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata" <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata/> (diakses pada 19 November 2020)

kekuatan dan akibat hukum yang sah dan Pengadilan memublikasikannya untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan.¹⁷

Apabila para pihak menghendaki, maka Pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik Panitera Pengadilan Agama.¹⁸ Hal tersebut tertuang dalam pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Bab V Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 27 telah disebutkan bahwa:

“Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet public secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pada dasarnya sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* ini tidak mengubah terhadap tatanan hukum acara yang telah berlaku. Beberapa perubahan terjadi sebagai konsekuensi dari kesediaan pihak berperkara untuk berperkara melalui *e-Court* dan *e-Litigasi*. Seseorang yang akan berperkara di Pengadilan secara *e-Court* dan *e-Litigasi*, terlebih dahulu harus membuat pernyataan bahwa yang berangkutan bersedia untuk beracara dengan sistem tersebut. Bagi Tergugat atau Termohon yang berkeinginan untuk beracara secara *e-Court* dan *e-Litigasi* terlebih dahulu harus menyampaikan kesediannya beracara secara elektronik yang disampaikan pada persidangan setelah proses mediasi. Ketentuan ini tidak berlaku jika Tergugat atau Termohon mewakili kepada Kuasa Hukum.¹⁹

Sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sarana kepada para pencari keadilan dalam bentuk efektifitas dan efisiensi waktu. Meskipun begitu, Pengadilan tetap memberikan kelonggaran kepada para calon pihak berperkara untuk bisa memilih apakah ingin memilih hukum acara secara elektronik atau hukum acara konvensional.

¹⁷ Amran Suadi. (2019). *Pembaruan Hukum Acara di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 72.

¹⁸ Muhammad Syarifuddin. (2020). *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. Jakarta: Imaji Cipta Karya, hlm. 163.

¹⁹ Aco Nur & Amam Fakhrur. (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, hlm. 151-152.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan *e-Litigasi* dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dimulai dengan administrasi penerimaan perkara secara elektronik, yaitu membuat akun *e-Court*, kemudian mendaftarkan perkara melalui akun *e-Court* yang telah dibuat, setelah proses pendaftaran perkara kemudian membayar biaya perkara sesuai taksiran panjar biaya pada e-SKUM. Kemudian melakukan registrasi perkara, disini kasir memproses dengan cara memberikan nomor perkara melalui SIPP Pengadilan dan selanjutnya yaitu proses pendistribusian perkara. Dalam hal pendistribusian perkara, Panitera Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas melalui aplikasi *e-Court*. Selanjutnya adalah administrasi persidangan secara elektronik. Yang pertama terdapat pra persidangan, yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana. Kemudian yang kedua adalah tahap persidangan, pada hari sidang pertama Hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan dan meneliti dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Kemudian dalam hal tergugat setuju berperkara secara elektronik, Hakim menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuat akun sebagai pengguna lain di meja *e-Court*. Selanjutnya adalah tahap mediasi. Dalam pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh. Kemudian tahap sidang lanjutan setelah mediasi, setiap tahapan sidang dilaksanakan secara elektronik di ruang sidang. Apabila kemudian terdapat intervensi dari pihak ketiga, maka pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain. Selanjutnya adalah tahap pembuktian, disini para pihak wajib mengunggah bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Selanjutnya jika sebelum atau selama proses pemeriksaan suatu perkara diperlukan tindakan penyitaan atas dasar permohonan para pihak maka prosedur dan proses pendaftaran, pembayaran, permohonan dan persidangan insidentil dilaksanakan secara elektronik, sedangkan administrasi pelaksanaan sita termasuk berita acara sita tersebut dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Kemudian tahap pembacaan putusan oleh Hakim, putusan atau penetapan diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua/Hakim di ruang sidang.

Pengucapan putusan atau penetapan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Tahapan berikutnya yaitu pasca persidangan, disini salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan hukum tetap, dan dapat diunduh melalui akun pengguna terdaftar atau pengguna lain dalam *e-Court*, setelah membayar biaya PNBB melalui akun virtual yang diperoleh melalui *e-Court*. Kemudian dilaksanakan penetapan hari sidang ikrar talak yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Yang terakhir adalah penerbitan akta cerai. Pengadilan menyampaikan pemberitahuan penerbitan dan pengambilan akta cerai kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Untuk mengambil akta cerai para pihak hadir ke Pengadilan secara langsung.

- b. Syarat sahnya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dalam perkara perdata cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal perundang-undangan tertentu yang terkait dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum; bahkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib menambahkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Dan Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Putusan harus secara total dan menyeluruh harus memeriksa dan mengadili setiap petitum gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum. Pengucapan putusan hukum dianggap telah dilakukan secara terbuka dan dihadiri para pihak apabila telah disampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dengan format pdf. Salinan putusan atau penetapan secara elektronik tersebut di atas memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan Pengadilan memublikasikannya untuk umum melalui sistem

informasi Pengadilan. Dalam Bab V Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 27 telah disebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet *public* secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pada dasarnya sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* ini tidak mengubah terhadap tatanan hukum acara yang telah berlaku. Sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* bertujuan untuk memberikan sarana kepada para pencari keadilan dalam bentuk efektifitas dan efisiensi waktu. Meskipun begitu, Pengadilan tetap memberikan kelonggaran kepada para calon pihak berperkara untuk bisa memilih apakah ingin memilih hukum acara secara elektronik atau hukum acara konvensional.

SARAN

Saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah kepada pihak yang akan memilih berperkara menggunakan sistem beracara secara elektronik, dalam hal ini pihak berperkara harus didampingi oleh kuasa hukum (advokat) dan jika tidak didampingi oleh kuasa hukum (advokat) maka pihak berperkara dapat memanfaatkan pelayanan jasa pojok *e-Court* atau *e-Pojok*, disini pihak yang akan berperkara bisa mendapatkan bantuan terkait proses beracara elektronik dan sebagai sarana sosialisasi tentang pelaksanaan *e-Court* dan persidangan dengan *e-Litigasi*. Selain itu juga dapat melakukan simulasi mengenai pelatihan tentang tata cara *e-Litigasi* terlebih dahulu sebelum proses pelaksanaan persidangan elektronik dilakukan secara mandiri. Saran ini diberikan agar para pihak yang akan berperkara secara elektronik dapat dengan mudah melaksanakan setiap proses dan tahapan beracara secara elektronik yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aco Nur, Fakhur Amam. 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Sidoarjo; Nizamia Learning Center.
- Amran Suadi. 2019, *Pembaruan Hukum Acara di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Muhammad Syarifuddin. 2020, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, Jakarta; Imaji Cipta Karya.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Jurnal

Aidi Z, 2020. Implementasi *e-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian PerkaraPerdata yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49., No. 1.

Benny K Heriawanto. 2020. "Tantangan Notaris Sebagai Pejabat Umum di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid 19" ,____,

Susanto, Iqbal M. dan Supriyatna Wawan, 2020. Menciptakan Sistem peradilan Efisien dengan Sistem *e-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 6., No. 1.

Internet

Aleksander Kaisar. "*e-Litigasi*, inovasi pelayanan publik pengadilan berkemajuan" diakses pada 1 Januari 2021. Website: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-litigasi-inovasi-pelayanan-publik-pengadilan-berkemajuan>

Hasanudin. (2016), Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata, diakses pada 19 November 2020. Website: <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata/>

